

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Peraturan Perampasan aset yang ada di Indonesia yang mengatur Perampasan aset hasil dari tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah mendapat putusan *inkracht* dari pengadilan. Bahwa mengenai pengaturan perampasan aset saat ini masih belum cukup efektif untuk mengembalikan seluruh kerugian negara, karena pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan perampasan aset *in personam*. Di dalam konsep *In personam* terdapat kendala-kendala untuk dapat melakukan perampasan aset.
2. Kebijakan hukum pidana kedepan menggunakan pendekatan pendekatan *In Rem*. Hal ini dikarenakan, dengan adanya perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana tidak menghilangkan mekanisme penuntutan pidana atas kejahatan si pelaku di pengadilan. Sebagai konsekuensi logis diterapkannya skema *unexplained wealth*.. Skema yang digunakan oleh negara maju berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana adalah *unexplained wealth*.

B. Saran

Dengan adanya beberapa problematika terhadap mekanisme perampasan aset guna mengembalikan kerugian Negara, pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan agar dalam proses pembentukan suatu undang-undang tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyalahgunaan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya. Penulis mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hasil Tindak Pidana menjadi Undang-Undang, sebagai salah satu jawaban terhadap problematika mekanisme perampasan aset guna untuk mengembalikan kerugian negara.

Penulis mengharapkan kedepannya setelah tesis ini diterbitkan akan terjadi perubahan paradigma diantara lembaga penegak hukum yang semula menggunakan pendekatan *In Personam* harus berubah menjadi pendekatan *In Rem* sebagai konsekuensi logis diterapkannya skema *unexplained wealth* dilakukan melalui proses perdata yang berfokus terhadap obyeknya yaitu barang atau aset (*In Rem*). Untuk itu, perlu kiranya Indonesia mengubah skema perampasan aset hasil tindak pidana untuk meminimalisir kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk itu, perlu kiranya Indonesia mengubah skema perampasan aset hasil tindak pidana untuk meminimalisir kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karenanya, untuk memberlakukan *unexplained wealth* maka harus terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan akomodatif sebagaimana tampak dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.